



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2019

PERBANKAN BI. Pencabutan. Devisa Bank.
Nasabah. Lalu Lintas. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6431)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/15/PBI/2019

TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - b. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan guna penyusunan statistik yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya;
 - c. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi permintaan devisa pembayaran impor;
 - d. bahwa transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan keterangan dan bukti pendukung yang komprehensif guna mendorong transparansi dan

meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan lalu lintas devisa, baik yang dilakukan oleh bank maupun nasabah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antarpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
7. Laporan LLD adalah laporan atas seluruh kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah.
8. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
9. Transfer Dana Keluar atau *Outgoing Transfer* adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
10. Periode Laporan LLD yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
11. Masa Penyampaian Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan setelah berakhirnya PL.
12. Masa Penyampaian Koreksi Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD setelah berakhirnya PL.
13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
14. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
15. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.

16. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
17. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.
18. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
19. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message FTMS* adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
20. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
21. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.
22. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

BAB II

RUANG LINGKUP LAPORAN LLD

Pasal 2

Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Pasal 3

- (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. laporan transaksi;
 - b. laporan posisi; dan
 - c. laporan pendukung.
- (2) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.
- (3) Laporan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.
- (4) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. laporan rincian transaksi Ekspor;
 - b. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE;
 - c. laporan Reksus DHE SDA;
 - d. laporan transaksi DHE dan DPI; dan
 - e. laporan lainnya.
- (5) Dalam hal tidak terdapat:
 - a. kegiatan LLD, Bank harus menyampaikan Laporan LLD nihil;
 - b. transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil;
 - c. posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah, Bank harus menyampaikan laporan posisi nihil;
 - d. informasi dalam laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank harus menyampaikan laporan pendukung nihil, kepada Bank Indonesia.

- (6) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data selama 1 (satu) PL.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci, kecuali ditentukan secara khusus.
- (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut informasi tertentu, kecuali ditentukan secara khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 5

Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor dan/atau Impor Nasabah, Bank wajib menyampaikan laporan pendukung kepada Bank Indonesia berdasarkan informasi dari Nasabah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

BAB III
PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN KOREKSI
LAPORAN LLD

Pasal 6

- (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara daring selama MPL.
- (3) Batas akhir MPL untuk penyampaian:
 - a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - c. laporan pendukung meliputi:
 1. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a;
 2. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan
 3. laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (4) Batas akhir MPL untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (5) Dalam hal batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPL

tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis di Bank dan/atau di Bank Indonesia selama MPL yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara daring, Laporan LLD dapat disampaikan secara luring.
- (2) Dalam hal pada batas akhir MPL terjadi gangguan teknis di Bank dan/atau di Bank Indonesia yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara daring, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:
 - a. untuk gangguan teknis yang telah dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara daring pada hari tersebut; dan
 - b. untuk gangguan teknis yang belum dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya.
- (3) Penyampaian Laporan LLD secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dalam Jam Kerja.
- (4) Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank harus menyampaikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus menyampaikan koreksi atas Laporan LLD secara daring selama MPKL.
- (2) Batas akhir MPKL untuk penyampaian koreksi:
 - a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3); dan

c. laporan pendukung berupa:

1. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a;
2. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan
3. laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,

yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB.

- (3) Batas akhir MPKL untuk penyampaian koreksi laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (4) Dalam hal batas akhir MPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pada batas akhir MPKL terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara daring, penyampaian koreksi Laporan LLD diatur sebagai berikut:
 - a. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis; dan
 - b. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya.
- (6) Penyampaian koreksi Laporan LLD secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan

dalam Jam Kerja.

Pasal 9

Bank harus menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui MPKL secara luring dalam Jam Kerja.

Pasal 10

- (1) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD telah diterima oleh Bank Indonesia serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
- (3) Dalam hal akhir bulan MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan Hari berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
- (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD sampai dengan Jam Kerja berakhir pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (6) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara luring dalam Jam Kerja.

Pasal 11

Kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan LLD berupa:

- a. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; dan
- b. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, untuk penerimaan DHE SDA berlaku sampai dengan penyampaian Laporan LLD untuk PL Januari 2021.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PENGAKSEPAN PERINTAH

TRANSFER DANA KELUAR NASABAH

Pasal 13

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank.
- (2) Keharusan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan
 - b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan

Gubernur.

Pasal 14

- (1) Bank wajib memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD.
- (2) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 15

Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung dari Nasabah untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengakibatkan berkurangnya giro Bank di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada Bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *Message* FTMS untuk setiap transaksi.

BAB V

PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI
DAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 17

- (1) Untuk penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus meminta data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung kepada

Nasabah yang melakukan kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank.
- (3) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan, penatausahaan dokumen pendukung, serta penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.
- (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan atas Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Bank dan/atau Nasabah; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran Laporan LLD.

Pasal 20

- (1) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal:
 - a. laporan tidak diisi sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya; dan/atau
 - b. Bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a,
Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar.
- (3) Dalam hal Nasabah tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah kepada Bank dinyatakan tidak benar.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar, dengan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar tanpa memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak menggugurkan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank.

Pasal 22

Nasabah yang tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai

sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.

Pasal 23

- (1) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Bank Indonesia dapat memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran.
- (3) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda harus disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara mendebit rekening giro Bank di Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara disetorkan ke Bank Indonesia

setelah adanya surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 25

Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22 kepada instansi terkait.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 26

- (1) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD, dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Bank yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami.
- (4) Pengecualian kewajiban penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam hal Bank memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan Laporan LLD.
- (5) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyampaikan Laporan LLD berupa:

- a. laporan rincian transaksi Ekspor; dan
- b. laporan daftar dokumen terkait transaksi Ekspor, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah, untuk penerimaan DHE non-SDA sampai dengan penyampaian Laporan LLD PL Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY